

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM JUAL BELI PAKAIAN ONLINE (Studi Pengguna Shopee di Kota
Yogyakarta)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**HABIBULLAH SUKMA
15380024**

PEMBIMBING:

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN , S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Kecanggihan teknologi dan informasi saat ini meniscayakan terjadinya transaksi dan interaksi manusia melalui media sosial, tidak terkecuali jual beli. Transaksi jual beli lazimnya dilakukan dengan konsep '*saling menguntungkan*' bagi pihak penjual maupun pembeli. Keberadaan media sosial sebagai penyedia jasa jual beli online haruslah memberi jaminan atau perlindungan bagi penjual dan konsumen (pembeli). Shopee sebagai penyedia jasa jual beli online di Indonesia kini menjadi salah satu aplikasi media sosial yang banyak diminati, hanya saja dalam praktiknya di lapangan, masih ditemukan sejumlah pelanggaran yang merugikan konsumen dalam bertransaksi, seperti yang dialami beberapa pengguna Shopee di Kota Yogyakarta. Islam sebagai agama yang kompleks membahas setiap lini kehidupan manusia tentu menanamkan prinsip-prinsip jual beli secara baik dan benar melalui kaidah hukum yang disebut *maqashid syari'ah*. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengkaji lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi pengguna akun Shopee di Kota Yogyakarta ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan latar penelitian pengguna akun Shopee yang ada di Kota Yogyakarta. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini objek yang menjadi konsentrasi penyusun adalah Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Online Pengguna Shopee di Kota Yogyakarta. Pelaksanaan teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati objek dan melakukan pencatatan data yang diperlukan dengan mewawancarai pengguna Shopee di kota Yogyakarta. Data-data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran yang merugikan konsumen pengguna aplikasi Shopee, seperti barang rusak, barang tidak sesuai pesanan, dan barang tidak sampai tepat waktu. Sedangkan garansi yang diberlakukan oleh Akun Shopee kepada pengguna hanya berupa pernyataan tertulis dan informasi bahwa pihak Shopee tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki kewajiban apapun atas setiap kerugian atau kerusakan pembeli. Ditinjau dari *maqashid syariah* dalam *hifzul mal*, maka transaksi semacam ini adalah jual beli yang bathil karena bertentangan dengan tujuan besarnya *hifzul mal* dalam *maqashid 'ammah* bahwa transaksi jual beli online harus berlandaskan pada kesepakatan harus jelas, kesepakatan bisnis harus adil, dan sesuai dengan *maqashid khassah* yakni terhindar dari larangan gharar yaitu dalam proses transaksinya jual belinya tidak memiliki kepastian baik atas kualitas dan kuantitas barang.

Kata Kunci: Konsumen, Pelaku Usaha, Shopee, Perlindungan Konsumen. *Maqashid Syari'ah*

ABSTRAK

Current technological and information sophistication ensuring transactions and interactions through social media, buying and selling is no exception. Buying and selling transactions are usually done with the concept of “*mutual benefit*” for both the seller and buyer. The existence of social media as a provider of online trading services must provide guarantees or protection for sellers and consumers (buyers). Shopee as an online trading service provider in Indonesia has now become one of the most popular social media applications, it's just that in practice in the field there are still a number of violations that harm consumers in the transaction as experienced by some Shopee users in the City of Yogyakarta. Islam as a complex religion that discusses every line of human life certainly implements the principles of buying and selling properly and correctly through the rule of law called *maqashid sharia*. Therefore this study aims to further examine the legal protection for Shopee account users in the City of Yogyakarta in term of the perspective of *maqashid sharia*.

This study uses a qualitative approach with the background of Shopee user account research in the City of Yogyakarta. The data collection techniques used are observation, interview and documentation. In this case the object for the constituent's concentration is consumer protection in buying and selling clothing online Shopee user in the City of Yogyakarta. The observation technique is carried out by observing object and recording the necessary data by interviewing Shopee users in the City of Yogyakarta. The collected data is then analyzed using qualitative data analysis.

The results of this study indicate that there are violations that are detrimental to consumers who use Shopee applications, such as broken goods, items not on order, and goods that do not arrive on time. While the guarantee imposed by the Shopee Account to the user is only in the form of written statements and information that the Shopee is not responsible and has no obligation whatsoever for any loss or damage to the buyer. Judging from the *maqashid of sharia* in *hifzul mal* this kind of transactions is in the sale and purchase of goods because it is contrary to the goal of *hifzul mal* in the *maqashid 'ammah* that the sale and purchase transaction must be fair and in accordance with the *maqashid khassah*, ie avoiding the *gharar* ban ie in the transaction process have good certainty over the quality and quantity of goods.

Keywords: Consumers, Business Actors, Shopee, Consumer Protection, Sharia Maqashid.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Habibullah Sukma
NIM : 15380024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI PAKAIAN ONLINE (Studi Pengguna Shopee di Kota Yogyakarta)** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali secara yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Syawal 1440 H
1 Juli 2019 M

Yang menyatakan,



Habibullah Sukma
NIM: 15380024

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Habibullah Sukma

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Habibullah Sukma

NIM : 15380024

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI
PAKAIAN ONLINE (Studi Pengguna Shopee di Kota
Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 27 Syawal 1440 H
1 Juli 2019 M

Pembimbing,



Ratnasari Fajariva Abidin, SH., MH
NIP: 19761018 200801 2 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-404/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI PAKAIAN ONLINE (Studi Pengguna Shopee di Kota Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HABIBULLAH SUKMA
Nomor Induk Mahasiswa : 15380024
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji II

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
NIP. 19730923 200801 1 004

Penguji III

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 15 Agustus 2019



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
DAFTAR ISI	vii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv

BAB I I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	19

BAB II TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen.....	26
1. Pengertian Konsumen.....	26
2. Perlindungan Konsumen.....	27
3. Pelaku Usaha.....	29
4. Bentuk Perlindungan Hukum.....	31
5. Penyelesaian Sengketa Konsumen	33

B. Tinjauan Hukum Islam dalam Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Jual Beli Online.....	37
1. Pengertian	37
2. Penerapan Maqashid Syari'ah dalam Ketentuan Ekonomi Syari'ah	39
a. Maqashid 'Ammah (Tujuan Umum)	39
b. Maqashid Khassah (Tujuan Khusus).....	43

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN JUAL BELI ONLINE YANG DITERAPKAN DALAM APLIKASI VIA SHOPEE

A. Gambaran Umum Aplikasi Via Shopee.....	46
B. Prosedur Mendaftar Sebagai Pengguna Shopee	49
C. Pesyaratan Penggunaan Shopee.....	53
D. Prosedur Gratis Ongkir	60
E. Prosedur Berbelanja di Shopee	65
F. Prosedur Melakukan Pembayaran di Shopee	69
G. Pelanggaran Terhadap Syarat Layanan Shopee.....	71
H. Visi dan Misi Perusahaan.....	74

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI PAKAIAN ONLINE PENGGUNA SHOPEE DI KOTA YOGYAKARTA

A. Pelaksanaan Jual Beli Online Menurut Ketentuan Aplikasi Shopee	75
B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Online Pengguna Shopee di Kota Yogyakarta	91
C. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Online di Shopee.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1 : Daftar Terjemahan	I
LAMPIRAN II : Surat Penelitian.....	III
LAMPIRAN III : Daftar Pedoman Wawancara.....	IV
LAMPIRAN IV : Dokumentasi dan Surat Keterangan Wawancara.....	VI
LAMPIRAN V : Curriculum Vitae.....	xii



MOTTO

اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس
بخلق حسن.

“Bertakwalah kepada Allah Swt dimana dan kapan saja kalian berada, ikutilah
keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya dan pergaulilah manusia
dengan akhlak yang baik.

(HR Ahmad, At-Tirmidzi, ad-Darimi, al-Bazzar, al-Hakim dan al-Baihaqi).”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

1. *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, yang senantiasa memberikan limpahan karunia, nikmat dan kelancaran dalam mencapai karya ini.
2. *Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, yang telah menjadi suri tauladan dan pelita kehidupan serta penyemangat dalam proses karya ini.
3. Keluarga tercinta, Bapak Ali Burhan dan Ibu Nurmani, Hafib Supratman, Anita, Hazar Sukareksi, Hidayah Syahfitra yang selalu memberikan nasehat serta motivasi tidak henti-hentinya mendo'akan dan membantu hingga sampai saat ini.
4. Almamater tercinta Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين.

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمد رسول الله أما بعد.

Segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah dan karunia-Nya kepada penyusun, dan senantiasa membimbing penyusun dalam melaksanakan dan menyelesaikan berbagai kegiatan, salah satunya diantaranya dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Online (Studi Pengguna Shopee di Kota Yogyakarta)”** Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia ke jalan yang penuh rahmat dan keberkahan penuh kebahagiaan serta menjadikan iman yang kukuh dan agama Islam yang rahmatan lila'lamin untuk menuju kehidupan akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun bermaksud untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

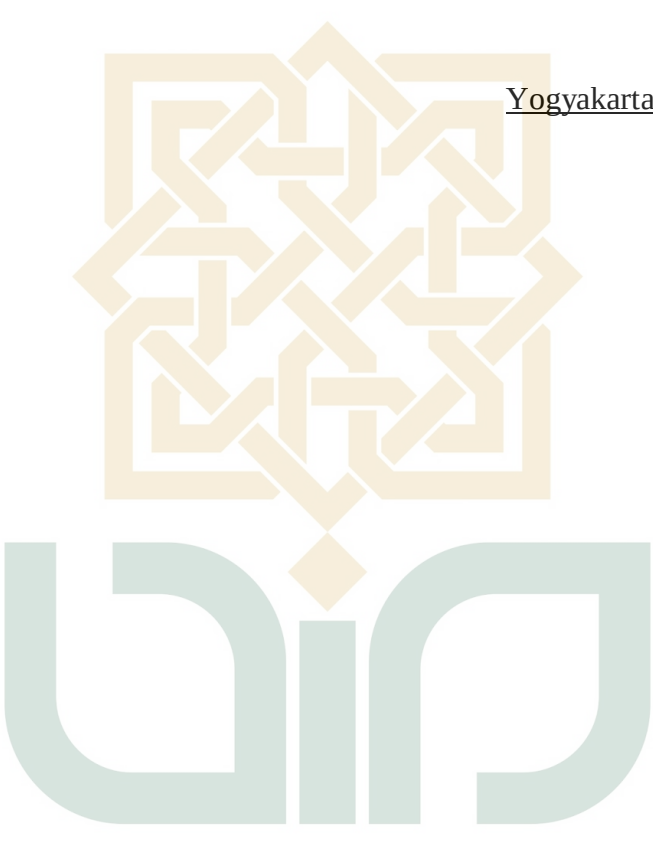
1. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Khalid Zulfa , M.A., M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibuk Ratnasari Fajariya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap staff perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya Bapak Ali Burhan S.Pd dan Ibu Nurmani tidak lupa abang-abang,kakak dan Adek tercinta Hafib Supratman A.Md.Pd, Anita A.Md.Pd, drh. Hazar Sukareksi, Hidayah Syahfitra yang selalu memberikan dukungan serta kasih sayang, semangat, doa serta mencurahkan segalanya hingga skripsi ini dapat terselesaikan

10. Pengguna Aplikasi Shopee Kota Yogyakarta yang telah berkenan menjadi narasumber penyusun dan meluangkan waktu untuk diwawancarai.
11. Pelaku usaha Shopee di Kota Yogyakarta yang telah terbuka dalam memberikan keteranganya demi penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh keluarga besar PMII UIN ASHRAMBANGSA fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, keluarga besar Business Law Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, keluarga besa M-Qolam Hukum Ekonomi Syariah, Keluarga besar KKN 96 Kelompok 48 Teganing 2 Desa Hargotirto, Kokap Kulonprogo, Keluarga Besar IKAMARA Yogyakarta, semoga silaturahmi tetap terjaga.
13. Sahabat-sahabat perjuangan Ahmad Rasyid Dalimunthe, Muhammad Sholeh Assingkily, Muhammad Sholeh, Faroq Al hafiz, Ahmad Fatoni dan Mustofa Kamil yang selalu memberikan masukan terhadap skripsi ini dengan ikhlas mendukungku sampai saat ini. Semoga persahabatan kita tetap terjalin hingga nanti.
14. Semua pihak yang tak dapat disebutkan tetap banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penyusun sangat menyadari tentu masih banyak

kekurangan dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.



Yogyakarta, 27 Syawal 1440 H

1 Juli 2019 M

Penyusun,

Habibullah Sukma

NIM: 15380024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

☐ فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
☐ ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
☐ يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Ā Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Ū Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia yang beraneka ragam majemuk dan saling membutuhkan satu dengan yang lain saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, bercocok tanam dan sebagainya ataupun untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum. Perlindungan hukum bagi konsumen tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan nasional. ada undang-undang perlindungan konsumen, dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi latar belakang perlindungan hukum bagi konsumen dilandasi motif-motif yang dapat diabstraksikan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, mendorong diversifikasi produk barang atau jasa sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat luas pada era globalisasi, serta menjamin ketersediaanya.

Konsumen sangat memerlukan perlindungan hukum. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah.¹ Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat

¹ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1999., hlm, 90.

dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.²

Mengingat tujuan negara adalah untuk menjaga dan memelihara tata tertib, diharapkan negara memberi perhatian terhadap hukum perlindungan konsumen.³ Undang-Undang No. 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disingkat menjadi UUPK pada Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dengan adanya UUPK tersebut, masyarakat memiliki payung hukum untuk melindungi haknya. Dilihat dari perkembangannya, masyarakat bisa saja merasa diuntungkan atau dapat juga merasa dirugikan. Diuntungkan apabila pemenuhan barang tersebut sesuai dengan permintaan konsumen. Konsumen merasa dirugikan apabila barang yang telah dibeli ternyata memiliki kecacatan. Perlindungan hukum bagi konsumen adalah melindungi hak-hak konsumen. Meskipun sangat beragam, namun secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu: diantaranya adalah hak untuk mencegah konsumen dari kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan. Kemudian hak untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga wajar. Dan yang terakhir adalah hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Apabila konsumen

² Vivek Sood, *Cyber Law Simplified* (New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2002), hlm, 576.

³ Soediman Kartohadiprodjo, *Tata Hukum Indonesia*, cetakan ke-12 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm, 37.

benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh negara atau pelaku usaha karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Dalam pasal 2 UUPK, dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (*lima*) prinsip dalam pembangunan nasional yaitu:

1. *Prinsip manfaat.* Yang dimaksudkan adalah segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
2. *Prinsip keadilan.* Yang dimaksudkan prinsip keadilan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
3. *Prinsip keseimbangan.* Yang dimaksudkan prinsip keseimbangan untuk memberikan kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.
4. *Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen.* Yang dimaksudkan prinsip keamanan dan keselamatan konsumen untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam pengguna pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang digunakan.

5. *Prinsip kepastian hukum.* Yang dimaksudkan prinsip kepastian hukum pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, di mana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut. Begitu juga proses transaksi jual beli online sudah seharusnya didasari adanya prinsip kepastian hukum dalam jual beli. guna untuk pemenuhan hak-hak setiap orang yang melakukan transaksi jual beli.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam masyarakat melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli di dalam perdagangan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki. Apabila masyarakat atau konsumen mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen. Undang-Undang No. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang disingkat menjadi UUPK pada Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dengan adanya UUPK tersebut, masyarakat memiliki payung hukum untuk melindungi haknya. Dilihat dari perkembangannya, masyarakat bisa saja merasa diuntungkan atau dapat juga

merasa dirugikan. Diuntungkan apabila pemenuhan barang tersebut sesuai dengan permintaan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajiban yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku usaha. Seharusnya konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan.⁴ Namun masih banyak konsumen yang belum menyadari bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen.

Perkembangan internet saat ini semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong hadirnya *e-commerce* atau biasa disebut dengan transaksi jual beli online. Transaksi jual beli online saat ini berkembang pesat, diantaranya adalah melalui aplikasi Shopee. Shopee adalah perusahaan *e-commerce* yang menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat di dalam berbelanja online. Di samping Shopee juga memiliki keunikan yang berbeda dari *marketplace* lainnya, yaitu dengan program gratis ongkir dalam setiap berbelanja minimal di atas 75.000-100.000 rupiah. Dengan sistem gratis ongkir sehingga Shopee menjadi salah satu aplikasi yang diminati oleh masyarakat dalam berbelanja online.

⁴ 1 Lingga Ery Susanto, Perlindungan+konsumen, www.scribd.com, diakses pada hari senin tanggal 02 April 2012, 14.35

Shopee merupakan salah satu perusahaan *e-commerce* yang menawarkan sistem perbelanjaan dengan menggunakan bisnis *c2 (costumer to custumer)* mobile marketing yang diusung oleh Shopee mendapat responsif yang baik sehingga dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia. meskipun bisa dibilang Shopee adalah pemain baru di ranah *e-commerce* sejak dihadirkannya tahun 2015 di tanah air. Dengan konsep *mobile marketplace*, khusus dari konsumen ke konsumen (*C2C*), kemudian mengawinkan elemen media sosial antara pembeli dan penjual bisa langsung berinteraksi tanpa perlu repot berhubungan di luar aplikasi Shopee. dan Shopee juga menghadirkan fitur "*live Chat*" yang menjadikanya berbeda dengan perusahaan *e-commerce* lainnya. lewat fitur *live chat* ini, pembeli bisa langsung berbicara dengan penjual jika hendak membeli. Adapun sistem pembayaranya bisa melalui Via Bank seperti BRI, MANDIRI, BNI, atau Indomaret, Alfamart dan lainnya.

Alasan peneliti sendiri kenapa tidak memilih aplikasi *E-commerce* seperti Bukalapak, Tokopedia, dan OLX dan lainnya dan memilih Shopee sebagai objek penelitian dikarenakan beberapa faktor di antaranya Shopee merupakan salah satu aplikasi yang digemari saat ini, dan menjadi pilihan masyarakat. Shopee juga menawarkan program gratis ongkir yang berbeda dari aplikasi *e-commerce* lainnya sehingga membuatnya unggul. Di samping itu Shopee juga menawarkan sistem berbelanja dengan menggunakan bisnis *C2 (Custumer to Custumer)* mengawinkan elemen media sosial antara pembeli dan penjual bisa langsung

melakukan jual beli tanpa harus bertemu dan kontak fisik langsung, konsumen sudah dapat melakukan transaksi berbelanja online dan dapat menghemat waktunya.

Dalam prinsip hukum Islam sudah seharusnya setiap proses jual beli, dilakukan atas dasar tujuan saling menguntungkan, tidak terkecuali jual beli online. Dan menjadi keharusan di antara pihak yang berakad dalam jual beli untuk menjaga hak-hak setiap orang, dan kepemilikan hartanya. Setiap perbuatan yang dapat merugikan seseorang dalam proses bermuamalah, jelas tidak dibenarkan secara syari'at, karena bertentangan dengan hukum Islam dan tujuan-tujuan di dalam *maqashid Syari'ah*. Sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ^٤

Dari dalil tersebut dapat dikatakan, bahwa adanya larangan tentang mengambil harta seseorang dengan cara yang bathil. Dan perbuatan tersebut tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan hukum Islam. Jika pun ingin mengambil keuntungan dalam proses berniaga/jual beli, maka lakukan dengan sepatutnya, atas dasar kerelaan suka sama suka. Sehingga dalam hal ini tidak ada yang dirugikan

Berikut beberapa kejadian yang dialami seorang mahasiswa bernama Afif Firnando semester empat kuliah di Universitas Teknik Yogyakarta, pernah melakukan pembelian pakaian di aplikasi Shopee, Afif telah membeli Kaos Polos di salah satu *store* Shopee. Setelah uang dikirimkan, akan tetapi barang yang dibeli tidak sesuai harapan. Seperti baju yang dibeli ternyata kekecilan tidak sesuai harapan. sehingga menambah kekecewaan Afif dalam berbelanja online.

Kemudian kasus yang serupa juga dialami oleh Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang bernama Iqbal Rafsahbandi saat membeli jaket di salah satu *store* Shopee. Setelah proses pembayaran selesai dilakukan lewat Indomaret. Dan beberapa hari kemudian barang sampai, namun ternyata barang yang telah dikirimkan oleh penjual tidak sesuai harapan. ternyata jaketnya yang dibeli ternyata berbeda dari deskripsi. Menambah kekecewaan Iqbal dalam berbelanja online, karena merasa dirugikan.

Selain itu terdapat kasus pembandingan yaitu yang dialami oleh Anggi Prastikawati Mahasiswi Akademi Kebidanan Ummi Khasanah telah membeli Slavina Dress di salah satu *store* di Shopee. Setelah proses pembayaran selesai. Ternyata barang yang dibeli salah kirim, tidak sesuai harapan. Kemudian Anggi meminta untuk dikirim kembali sesuai dengan pesanan. namun dengan berbagai administrasi dari si penjual, sehingga Anggi tidak mau mengurusnya kembali. Namun tetap saja Anggi kecewa atas kejadian yang menyimpannya. Disebabkan

hak-haknya sebagai konsumen tidak didapatkannya. Seperti kompensasi atau ganti rugi yang diberikan penjual apabila barang tidak sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait tinjauan hukum terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli online khusus kepada pengguna aplikasi Shopee di kota Yogyakarta dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online (Studi Pengguna Shopee Di Kota Yogyakarta)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Menurut Ketentuan Aplikasi Shopee?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online di Aplikasi Shopee Menurut UUPK?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk memahami tentang pelaksanaan dan perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi jual beli online melalui Aplikasi Shopee di Yogyakarta.
- b. Untuk memahami pandangan hukum Islam perspektif Maqashid Syari'ah tentang perlindungan konsumen yang dirugikan dalam jual beli online melalui Aplikasi Shopee di Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam bentuk bahan kajian dan sumbangan pemikiran penguatan hukum dalam perlindungan konsumen yang dirugikan menggunakan jual beli online.
- b. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam melalui penelitian terkait tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen perspektif maqashid syari'ah jual beli online.
- c. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rujukan bagi perlindungan konsumen yang dirugikan dalam jual beli online.

D. Tinjauan Pustaka

Penyusun dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya dalam praktek jual beli online Shopee yang berbasis *e-commerce*. Demi mendapat penulisan yang lebih komprehensif, penyusun melakukan penelaahan awal terhadap pustaka atau karya-karya terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti. Masalah perlindungan hukum bagi konsumen bukanlah merupakan suatu hak yang baru, banyak penelitian sebelumnya yang telah membahasnya, dan ditemukan dalam berbagai media baik cetak maupun elektronik, dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal lainnya oleh pakar Hukum Islam maupun Hukum Positif yang di antaranya:

Skripsi Lutfi Dwi Yuscahyani yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “ KFC “ Yogyakarta “ dalam skripsi tersebut menguraikan tentang bagaimana praktek jual beli dan tinjauan yuridis undang-undang perlindungan konsumen dalam praktek jual beli dan tinjauan yuridis undang-undang perlindungan konsumen dalam praktek jual beli handphone di pusat handphone dan computer “ KFC “ Yogyakarta.⁵

Skripsi Bayu Adi Nugroho yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) (Studi

⁵ Lutfi Dwi Yuscahyani, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen dalam Praktik Jual Beli Handphone di Pusat Kulakan dan Komputer “ KFC “ Yogyakarta “ *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Kasus di Distro Anyway Yogyakarta) dalam skripsinya menguraikan tentang tentang bagaimana bentuk dan isi perjanjian jual beli internet, selain itu skripsi tersebut juga menguraikan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam jual beli melalui internet (*e-commerce*) di Distro Anyway Yogyakarta.⁶

Skripsi Chusnan Nur Alvin yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Berbasis E-Commerce Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Toko Bursaneka Yogyakarta) “ di dalamnya memaparkan bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* yang di terapkan oleh Toko Bursaneka Shop Yogyakarta. Serta menjelaskan aspek yang menjadi persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE.⁷

Perbedaan skripsi yang penyusun tulis dari skripsi sebelumnya ialah terdapat pada objek penelitian hal studi lapangan dan pendekatan hukum Islam dalam Maqashid Syariah.

E. Kerangka Teoritik

1. Hukum Perlindungan Konsumen

⁶ Bayu Adi Nugroho, “ Perlindungan Hukum Islam Terhadap Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen dalam Praktik Jual beli Hnadphone di Pusat Kulakan dan Komputer “ KFC “ Yogyakarta “ *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Muhammdiyah Surakarta (2014).

⁷ Skripsi Chusnan Nur Alvin yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Berbasis E-Commerce Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Toko Bursaneka Yogyakarta “ *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting di mana hak konsumen dilanggar dan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya. Pengertian Perlindungan Konsumen itu sendiri menurut UUPK pada Pasal 1 ayat (1) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai aturan-aturan guna mensejahterahkan masyarakat, bukan saja selaku konsumen yang mendapatkan perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Menurut pendapat Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam kehidupan sehari-hari.

a) Asas-asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menganut lima asas yaitu :

- 1) Asas-asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas Keadilan dimaksudkan untuk agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan

kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen untuk menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syari'ah Dalam Jual Beli Online

Dalam setiap kesepakatan bisnis harus jelas diketahui oleh para pihak akad agar tidak menimbulkan perselisihan di antara mereka. Untuk mencapai target syariat Islam memberlakukan ketentuan *tautsiq* (pengikatan) dalam akad

muamalah maliah, bahwa setiap transaksi harus tercatat (*kitabah*), disaksikan (*isyhad*) dan boleh bergaransi.⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Setelah kesepakatan harus jelas, dalam kesepakatan jual beli juga harus mengandung unsur keadilan dan komitmen di dalamnya

Dan Allah Swt, berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Ayat di atas menegaskan tentang kewajiban memenuhi setiap kesepakatan dalam akad, termasuk akad-akad bisnis, karena setiap akad berisi hak dan kewajiban setiap peserta akad. Dan setiap kesepakatan bisnis akan berhasil itu ditentukan oleh komitmen peserta akad dalam memenuhi setiap kesepakatan akad. Jual beli online ini boleh dilakukan asalkan terpenuhinya rukun dan syarat dalam melakukan jual beli. Jual beli online ini diperbolehkan tanpa ada unsur maysir, gharar, riba dan penipuan didalamnya. terdapat kaidah fiqh yang membolehkan jual beli

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

⁸ Yusuf Hamid al-alim, Al-Maqahid al-‘Ammah li asy-Syariah al-Islamiyah hlm. 522.

Berdasarkan kaidah di atas bahwa dalam segala kegiatan muamalah dan bertransaksi pada dasarnya diperbolehkan, seperti jual beli konvensional ataupun jual beli online, sewa menyewa, gadai kerjasama dan lain-lain. Kecuali yang mengakibatkan kemudharatan seperti: menipu, judi, *gharar*, dan riba tegas-tegas diharamkan.

1. Penerapan Maqashid Syariah Dalam Ketentuan Ekonomi Syariah

Penerapan maqashid syariah ini merupakan penjabaran dari *maqashid* (tujuan) besarnya yaitu *Hifdzul mal* (menjaga dan memenuhi hajat dan maslahat akan harta). Menjaga dan memenuhi hajat akan harta tersebut adakalanya dari sisi bagaimana mendapatkannya (*min janibi al-wujud*) atau dari sisi memelihara harta yang sudah dimiliki (*min janibi al-'adam*). *Hifdzul mal* disebut juga menjadi rumpun kaidah dalam bidang muamalah, kaidah ini dijabarkan dengan *maqashid 'ammah* (tujuan-tujuan umum) dan *maqashid khassah* (tujuan khusus) yang sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya.

Maqashid 'ammah (tujuan-tujuan umum) adalah tujuan yang disyariatkan beberapa kumpulan hukum atau lintas hukum. Sedangkan *maqashid khassah* (tujuan khusus) adalah tujuan disyariatkan satu hukum tertentu. *Maqashid khassah* (tujuan khusus) disebut juga dengan *maqashid juz'iyah*.

Maqashid khassah (tujuan khusus) adalah hasil *istiqra'* (kajian) para ulama terhadap nash dan hukum-hukum syariah dan menghasilkan kepastian (*qath'i*), bahwa syariat telah menetapkannya sebagai tujuan yang memberikan akibat dan implikasi. Dibawah akan disebutkan beberapa *maqashid 'ammah* (tujuan-tujuan umum) dan *maqashid khassah* (tujuan khusus) sebagai contoh penerapan *maqashid syariah*. Adapun yang disebutkan di dalam Maqashid "Ammah (Maqashid Umum)

a. Setiap Kesepakatan Harus Jelas

Demi mencapai sebuah kesejahteraan di antara kedua pihak sudah seharusnya harus saling menguntungkan. Dan setiap kesepakatan yang dibangun harus jelas sehingga menghindarkan akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan jual beli pakaian online. firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

Ayat ini menjadi dalil legalitas tujuan Maqashid syariah dalam Islam seperti *Hifdzil-mal* yang harus diterapkan dalam setiap praktis bisnis

b. Komitmen dengan Kesepakatan

Dalam proses transaksi berbelanja online yang dilakukan harus berdasarkan atas komitmen dan kesepakatan yang jelas. Terlebih saat melakukan proses transaksi jual beli.

Sebagaimana Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...⁹

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan tentang penting memenuhi akad dalam menjalankan setiap kesepakatan

c. Melindungi Hak Kepemilikan

Dalam proses transaksi jual beli hendaknya setiap orang yang berakad. melindungi hak kepemilikan seseorang merupakan suatu keharusan. Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya melindungi hak kepemilikan seseorang *Hifzul mal* tujuan *maqashid syari'ah* dalam menjaga dan akan harta kepemilikan

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapainya. Cara tersebut digunakan setelah penelitian berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang dapat

⁹ Ismail Hasani, Nadzariyah al-Maqashid 'Inda al-imam ath-Thahir bin A'syur, hlm. 181

dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan metode tertentu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sesuatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif terperinci dan mendalam terhadap objek penelitian dengan bahan-bahan dari buku maupun tulisan.¹⁰

2. Sumber Data

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau data yang diperoleh dari sumber asalnya. Sumber data primer dalam kegiatan penelitian ini diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh melalui wawancara yaitu suatu cara memperoleh informasi dengan langsung dari pihak-pihak yang diwawancarai. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari perUUan atau dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilaksanakan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu dengan melakukan wawancara, observasi agar mendapatkan data yang akurat.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 11.

Selain itu, data juga dapat diperoleh dari beberapa tulisan baik dalam buku, jurnal skripsi, artikel, dan data –data arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian deskriptif. Yaitu penelitian yang menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data penyusunan. Kemudian menjelaskan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif, selanjutnya diberikan penilaian. Dalam penelitian ini penyusun memaparkan terkait tinjauan hukum islam dalam perlindungan konsumen dalam jual beli online studi kasus pengguna shopee di kota Yogyakarta. Penyusun menjelaskan tentang bagaimana penerapan perlindungan konsumen menurut hukum Islam berdasarkan perspektif Maqashid Syariah dan dari Hukum Positif berdasarkan UUPK.

4. Pendekatan penelitian

Penulisan menggunakan pendekatan Normatif – Empiris, penelitian tersebut melihat mengenai perkara dalam ketentuan hukum normative (undang-undang), sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan ada pada aplikasi Shopee.

5. Bahan dan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data penelitian (narasumber) yaitu konsumen pengguna Shopee di kota

Yogyakarta yang telah melakukan transaksi pembelian secara online di aplikasi Shopee. Konsumen sengaja dipilih untuk menjadi objek penelitian guna untuk memperoleh data informasi yang valid dengan cara wawancara, karena secara tidak langsung konsumen mempunyai relevansi permasalahan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan dari dokumen publikasi artinya data yang sudah dalam bentuk jadi. Data yang sekunder ini diperlukan untuk melengkapi data yang di peroleh melalui penelitian lapangan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara teknik pengumpulan informasi data yang berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan penjelasan pihak yang terkait pengguna aplikasi Shopee di kota Yogyakarta. Dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pelaku.¹¹

b. Dokumentasi

Langkah terakhir yang digunakan adalah mencari dan mengumpulkan data atau variabel dengan cara mempelajari data kepustakaan berupa

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, hlm 274.

catatan, transkrip, buku – buku literature, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan e-commerce majalah, koran dan internet. Metode ini digunakan pada saat informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip yang relevan dengan tujuan penelitian.¹²

7. Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode induktif-komparatif. Induktif yaitu menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum. Komparatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hukum islam dan hukum positif, kemudian membandingkan antara keduanya sehingga akan ditemukan titik temu persamaan dan perbedaan untuk dijadikan kesimpulan akurat.

8. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penulis yang akan dibahas pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang akan saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Untuk mempermudah dalam membacanya, penulis membuat sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut :

Bab Pertama, pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori,

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 12.

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini sangat penting karena merupakan gambaran awal dari mulainya penelitian dan rencana yang dilakukan dalam proses penelitian yang nantinya akan dilanjutkan penjabarannya ke dalam langkah selanjutnya.

Bab Kedua, berisi pemaparan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian, pemaparan teori yang dimaksud adalah teori hukum perlindungan konsumen dan Penyusun menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli online menurut ketentuan aplikasi Shopee, Perlindungan hukum bagi konsumen dan tinjauan hukum Islam perspektif *maqashid syariah* terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli online. Bab ini sebagai materi penganalisisan permasalahan penyusun angkat.

Bab ketiga, Penyusun menjelaskan tentang Shopee meliputi sejarah dan dan proses transaksi jual beli online dalam aplikasi Shopee.

Bab keempat, adalah inti pembahasan dalam skripsi ini, yaitu analisis yang dilakukan oleh penyusun atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori yang telah diapaparkan sebelumnya. Yaitu analisis terhadap pengguna Shopee sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap pengguna Shopee ditinjau dari aspek hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, berisi kesimpulan dan saran-saran terkait penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan pada Perlindungan konsumen dalam jual beli pakaian online pada pengguna Shopee di kota Yogyakarta yang ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan *maqashid syari'ah* dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dari data yang dikumpulkan melalui narasumber dan pengguna Shopee di kota Yogyakarta yang berbelanja online di Shopee dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli pakaian online di Shopee menjadi alternatif pilihan dalam hal transaksi jual beli online, dan disukai masyarakat serta menjadi pilihan untuk mereka yang tidak memiliki waktu untuk berbelanja ke toko secara langsung. Dan jumlah pengguna Shopee di Kota Yogyakarta tidak diketahui secara pasti, akan tetapi untuk angka unduhan Shopee saat ini telah mencapai 50 juta download lebih dan untuk saat ini memiliki untuk 1 juta alasan, berdasarkan keterangan staff kantor Shopee di Kota Yogyakarta.
2. Perlindungan konsumen dapat dipenuhi jika mengacu pada hukum konsumen dalam asas-asas kaidah hukum. Seperti asas manfaat, asas keadilan, dan asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dan para pelaku

usaha juga sudah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan pasal 7 UUPK yakni, beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, serta memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Namun meskipun pada saat lapangan terdapat beberapa kasus pelanggaran dalam proses transaksi jual beli seperti barang tidak sesuai pemesana, salah kirim, sehingga dalam hal ini dapat dinilai bahwa perlindungan konsumen yang di Shopee sudah terpenuhi akan tetapi belum maksimal. Adapun untuk penyelesaian sengketa yang terjadi pada pengguna Shopee di kota Yogyakarta dalam berbelanja pakaian online di Shopee, dapat diselesaikan dengan cara musyawarah lewat *chat* yang disediakan oleh pihak Shopee dan dalam hal ini harus ditinjau kembali kembali keamanan dan kenyamanan pada barang yang dibeli. Sehingga nantinya kerugian tidak dititikberatkan pada konsumen Shopee.

3. Tinjauan *maqashid syari'ah* dalam *hifzul mal* menjadi rumpun kaidah dalam menjaga dan melindungi hajat dan maslahat bagi pengguna Shopee di Kota Yogyakarta ketika berbelanja di Shopee. Dari aspek *maqashid 'ammah* dan dapat diterapkan para konsumen saat berbelanja langsung di Shopee untuk menghindari rasa was-was dan takut terjadi pelanggaran dalam transaksi jual beli pakaian online seperti dalam melakukan transaksi jual beli online berlandaskan pada kesepakatan harus jelas, dan dalam

kesepakatan bisnis harus adil. Dan sesuai dengan *Maqashid Khassah* yakni



terhindar dari larangan gharar yang dalam proses transaksi jual belinya tidak memiliki kepastian baik atas kualitas dan kuantitas barang.

B. Saran

1. Penulis memiliki saran agar pihak Shopee lebih serius memantau proses transaksi jual beli yang dilakukan konsumen dan pihak pelaku usaha guna untuk menjaga dan melindungi konsumen dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses transaksi jual beli pakaian online, sehingga dapat memberika kesejahteraan bersama.
2. Hendaknya setiap konsumen dalam melakukan transaksi jua beli online. Memastikan stok barang yang dibeli masih tersedia, gunakan fitur *chat* ke penjual untuk memasatikan kembali stok, selalu cek testimoni dan diskusi penjual, tetap waspada dengan segala aksi penipuan
3. Hendaknya para pihak Shopee dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar para konsumen dan pelaku usaha khususnya mendapatkan pelatihan-pelatihan bisnis dalam proses transaksi jual beli online di aplikasi Shopee. Agar setiap pihak lebih bisa memperhatikan tentang apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajibanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al Munawwarah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama, 1990)

Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif Madinah Al

Munawwarah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm 1035. Surabaya, 2002.

Hadis

Hadits dirawayatkan dari Ahmad Ibn Sinan dari Katsir ibn Hisyam dari kultsum Ibn Jausyan al-Qusyairy dari Ayyub dari Nafi' Ibn Umar. Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabah Syamilah, VI: 356, Hadits ke-2130

BUKU

Al-alim, Yusuf Hamid. *Al-Maqahid al-'Ammah li asy-Syariah al-Islamiyah*.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta.

Fadal, Moh. Kurdi. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Artha Rivera, 2008.

Hasani, Ismail. *Nadzariyah al-Maqashid 'Inda al-imam ath-Thahir bin A'syur*.

Kartohadiprodjo, Soediman *Tata Hukum Indonesia*, cetakan ke-12. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Nasution, Az. *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan singkat UU No. 8 Tahun 1999 No 42*, Makalah Disampai-kan Pada Diklat Mahkamah Agung, Batu Malang, 14 Mei 2001.

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Raja Grapindo Persda, 1994.

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1999.,

JURNAL

Ar-Risuni, Ahmad. *Nadzoriyyatul Maqashid inda al-imam Asy-Syaitbi Kairo: interanational Institute of Islamic Thought (IIIT)*, Cet. IV, 1416.

Chusnan Nur Alvin, Skripsi yang berjudul “ *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Berbasis E-Commerce Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Toko Bursaneka Yogyakarta* “ Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

_____. *ElQ Insider: The Natural Progression of C2C Business Models, Garena Shopee's Venture into B2C*”. *EcommerceIQ in Southeast Asia, Reports, Data, Insight*.

Sood, Vivek. *Cyber Law Simplified* New Delhi: Tata McGaw-Hill Publishing Company Limited, 2002.

MEDIA WEB

Garansi Shopee, dalam <https://shopee.co.id>.

Karim, Adiwarman. *Bank Syariah: Analisis Fikih dan Keuangan*, (jakarta Rajawali), hlm. 2008. “*Teach in Asia – Connecting Asia's startup ecosystem*”. www.techinasia.com.

_____. *Pembelian dan pembayaran*, dalam <https://shopee.co.id/docs/300>.

_____. *Penipuan atau aktifitas yang mencurigakan*, dalam <https://shopee.co.id/docs/300>.

Susanto, Lingga Ery. *Perlindungan+konsumen*, www.scribd.com, diakses pada hari senin tanggal 02 April 2012, 14.35

Transaksi Shopee di Indonesia Terbesar di ASEAN I SWEA. Co.id”. [SWA. Co.id](http://SWA.Co.id).

PERATURAN

_____Ketentuan Umum Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

_____Persyaratan pengguna, dalam <https://shopee.co.id/docs/3001>.

_____Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Miru, Ahmadi”Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,” Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

Nugroho, Bayu Adi.“ Perlindungan Hukum Islam Terhadap Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen dalam Praktik Jual beli Hnadphone di Pusat Kulakan dan Komputer “ KFC “ Yogyakarta “ *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Muhammdiyah Surakarta 2014.

Yuscahyani, Lutfi Dwi.“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen dalam Praktik Jual Beli Handphone di Pusat Kulakan dan Komputer “ KFC “ Yogyakarta “ *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.